



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 500.2.3.16/76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan guna menindaklanjuti Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024, telah dibentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 500.2.3.16/54 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 46);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 500.2.3.16/54 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention Tindak Pidana Korupsi* di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi *Monitoring Centre For Prevention Tindak Pidana Korupsi* di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

- KEDUA : Sekretariat Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Sekretariat Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR 500.2.3.16/76 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION
TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA RENCANA
AKSI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Endang Dyah W., S.Pt., M.M. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Kota Semarang)	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
4.	Dessy Inayati, S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
5.	Ika Rachmawati, S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
6.	Hari Suryono W., S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
7.	Alfiana Kurniawati, S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 500.2.3.16/76 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION
 TINDAK PIDANA KORUPSI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION TINDAK PIDANA KORUPSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. Memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan hal-hal administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024; b. Merencanakan, membagi tugas, mengatur dan memberikan petunjuk kepada Anggota Sekretariat Rencana Aksi <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024; c. Mengevaluasi kegiatan Sekretariat Rencana Aksi <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota tahun 2024; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah Kota Semarang terkait pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Kota Semarang tahun 2024.
2.	Anggota	a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan hal-hal administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024; b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention</i> Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024;

		c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekretariat Rencana Aksi terkait pelaksanaan <i>Monitoring Centre For Prevention Tindak Pidana Korupsi</i> di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2024.
--	--	--

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001